

## PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS BAWANG SAMOSIR: KENDALA, POTENSI DAN DAMPAK TERHADAP NILAI EKSPOR

Endang Isnawati, Parlaungan G. Siahaan,  
Dinda Amalia Nasution, AdeTiyo Warman, Rhyfka Arlina Bago, Rachel Rosalina Sirait  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: [endangisnawati746@gmail.com](mailto:endangisnawati746@gmail.com), [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id),  
[dindaamalia.nst@gmail.com](mailto:dindaamalia.nst@gmail.com), [Adetiyowarman@gmail.com](mailto:Adetiyowarman@gmail.com),  
[rhyfkaarlinaa@gmail.com](mailto:rhyfkaarlinaa@gmail.com), [rachelrosalinairait@gmail.com](mailto:rachelrosalinairait@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kelayakan karakteristik Bawang Samosir untuk pendaftaran Indikasi Geografis (IG) serta hambatan yang dihadapi petani. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir pada Oktober-November 2025. Hasil penelitian menunjukkan Bawang Samosir memiliki keunggulan spesifik berupa aroma tajam, rasa pedas khas, dan daya simpan tinggi yang terbentuk akibat interaksi tanah vulkanis dan iklim mikro Danau Toba. Meskipun bibit lokal Sitapak semakin langka, lingkungan geografis Samosir tetap mampu menghasilkan adaptasi fenotipik yang mempertahankan keunikan produk. Kendala utama meliputi kesenjangan regulasi dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang belum mengakomodasi produk hortikultura segar, hambatan administratif dalam pembentukan MPIG, serta keterbatasan finansial petani. Pendaftaran IG berpotensi meningkatkan nilai jual, memperkuat posisi tawar petani, dan membuka akses pasar ekspor.

**Kata kunci:** Indikasi Geografis, Bawang Samosir, Legal Gap

### Abstract

*This research analyzes the feasibility of Samosir Shallots' characteristics for Geographical Indication (GI) registration and the obstacles faced by farmers. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews and field observations in Harian District, Samosir Regency, conducted between October and November 2025. The results indicate that Samosir Shallots possess specific superior qualities, including a sharp aroma, a distinctive pungent flavor, and high shelf-life durability, which are formed by the interaction of volcanic soil and the microclimate of Lake Toba. Although the local Sitapak seeds are becoming increasingly scarce, the geographical environment of Samosir remains capable of producing phenotypic adaptations that maintain the product's uniqueness. The primary constraints include regulatory gaps in Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which has not yet adequately accommodated fresh horticultural products, administrative hurdles in forming the Geographical Indication Protection Society (MPIG), and the financial limitations of farmers. GI registration has the potential to increase selling value, strengthen the bargaining position of farmers, and open access to export markets.*

**Keywords:** Geographical Indication, Samosir Shallot, Legal Gap

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indikasi Geografis (IG) merupakan instrumen perlindungan hukum yang diakui secara global untuk produk berbasis wilayah, dengan karakter spesifik yang terbentuk akibat pengaruh faktor alam, kontribusi manusia, atau kombinasi keduanya.<sup>1</sup> Di Indonesia, IG diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara untuk menjaga reputasi, mutu kualitas, dan keaslian produk lokal. Sebagai mekanisme perlindungan, IG tidak hanya memungkinkan masyarakat produsen mempertahankan identitas khas produk, namun juga membuka peluang memperoleh nilai ekonomi optimal dalam rantai perdagangan nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Relevansi IG menjadi semakin penting ketika diterapkan pada produk agro-hortikultura yang tumbuh di wilayah dengan keunikan ekologis tinggi salah satunya adalah bawang merah Samosir dari kawasan ekosistem khas Danau Toba. Produk ini memiliki ciri khas yang terbentuk melalui interaksi tanah vulkanik dan iklim dataran tinggi, menghasilkan aroma, tingkat kepedasan, serta kualitas fisik yang berbeda dari bawang merah di wilayah lain. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran IG bagi Bawang Samosir.

Perkembangan IG di Indonesia selama dekade terakhir menunjukkan bahwa instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan produk komunal, melainkan juga telah berkembang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>3</sup> Secara prinsip, IG berperan memperkuat reputasi produk melalui pengakuan resmi atas karakteristik khas yang berasal dari kondisi geografis tertentu, sehingga memberikan jaminan kepada konsumen akan kualitas dan keaslian produk yang dibeli.<sup>4</sup> Dalam konteks pengembangan Bawang Samosir, peningkatan nilai pasar yang diharapkan melalui sertifikasi IG dapat membuka peluang baru bagi petani untuk memasuki segmen pasar premium, termasuk pasar ekspor yang semakin mengapresiasi produk lokal dengan nilai tambah agro-ekologis. Selain itu, penguatan branding melalui IG juga diharapkan membantu mengembangkan komoditas bawang merah Samosir menjadi produk unggulan Kabupaten Samosir dengan daya saing kompetitif dalam perdagangan hortikultura nasional.

Meskipun dasar hukum IG telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, terdapat sejumlah legal gap yang menjadi tantangan signifikan bagi pendaftaran produk agro-hortikultura seperti Bawang Samosir.<sup>5</sup> Perlu dicatat pula bahwa produk hortikultura segar memiliki variabilitas kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk olahan, karena sifat

---

<sup>1</sup> Winda Risna Yessiningrum et al., "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Kajian Hukum Dan Keadilan (IUS)*, 2015, 42–53.

<sup>2</sup> Yessiningrum et al.

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, "Geografis Dalam Konteks Sharing Economy Di Era Disrupsi Digital," *LITIGASI* 21, no. 1 (2020): 128–46.

<sup>4</sup> Mayana and Santika.

<sup>5</sup> Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia" 20, no. 1 (2017): 358–66.

produk yang dipengaruhi musim, kondisi panen, dan penanganan pascapanen. Kondisi ini menjadikan penyusunan “Buku Persyaratan” sebagai dokumen utama pendaftaran IG menjadi lebih menantang dan kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya ketentuan yang jelas dan terstandarisasi mengenai mekanisme verifikasi ilmiah untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara karakteristik produk dengan kondisi geografis wilayah produksi. Perlu pula dicatat bahwa produk hortikultura segar memiliki variabilitas kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk olahan, sehingga penyusunan Buku Persyaratan menjadi tantangan tersendiri karena standar mutu harus mampu mengakomodasi fluktuasi alami akibat musim, curah hujan, dan faktor ekologis lainnya. Hal ini memperparah ketidakjelasan regulasi yang ada. Perlu ditambahkan pula bahwa produk hortikultura segar memiliki variabilitas kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk olahan, akibat pengaruh cuaca, masa panen, dan kondisi penyimpanan. Tingginya variabilitas ini menjadikan penyusunan “Buku Persyaratan” dalam proses pendaftaran IG menjadi lebih menantang, karena standar mutu harus mampu mengakomodasi fluktuasi alami tanpa mengorbankan konsistensi identitas produk. Hal ini memperkuat argumen adanya legal gap yang spesifik untuk komoditas hortikultura segar dalam regulasi IG yang berlaku saat ini. Hal ini sering menyebabkan proses pendaftaran menjadi panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi komunitas petani dengan kapasitas keuangan terbatas. Selain itu, ketidakjelasan dalam penetapan batas wilayah produksi yang sah untuk mendapatkan status IG juga menjadi masalah krusial terutama mengingat produk sejenis juga ditemukan di daerah sekitar seperti Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan, tanpa acuan hukum yang jelas untuk membedakan ciri khas masing-masing produk secara objektif dan ilmiah. Ciri khas hukum lainnya adalah minimnya ketentuan yang mengatur dukungan teknis dan finansial dari pemerintah kepada masyarakat produsen selama proses pendaftaran, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum untuk menangani praktik pemalsuan nama daerah yang telah lama merugikan petani lokal dan merusak reputasi produk asli Bawang Samosir.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang berbeda dengan sebagian besar studi IG sebelumnya di Indonesia. Penelitian pada kasus Kopi Gayo atau Garam Amed lebih banyak membahas aspek implementasi manajemen dan dampak ekonomi setelah produk tersebut berhasil memperoleh sertifikasi IG.<sup>6</sup> Sebaliknya, penelitian tentang Bawang Samosir secara khusus menitikberatkan pada analisis legal gap pada tahap pra-pendaftaran, serta mengkaji keterkaitannya dengan upaya kelestarian varietas lokal Sitapak dan struktur rantai nilai yang masih bersifat tradisional dan belum terintegrasi. Selain itu, mayoritas penelitian IG di Indonesia selama ini berfokus pada komoditas perkebunan dengan siklus produksi panjang atau produk olahan yang telah melalui proses pengolahan. Penelitian ini mengangkat komoditas agro-hortikultura segar yang memiliki siklus produksi lebih cepat (sekitar 3 hingga 4 bulan per siklus) dan menghadapi tantangan berbeda dalam standarisasi

---

<sup>6</sup> Yessiningrum et al., “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.”

kualitas akibat sifat produk yang mudah mengalami kerusakan. Perbedaan signifikan lainnya adalah lokasi penelitian yang berada di kawasan Danau Toba dengan karakteristik geografis vulkanik yang unik dan kompleks, yang mengharuskan pendekatan analisis khusus untuk membuktikan hubungan antara faktor alam dengan karakteristik produk. Hal ini menjadikan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian IG di Indonesia, terutama terkait pengembangan strategi pendaftaran yang sesuai untuk produk hortikultura lokal dengan kondisi ekologis serupa.

Aspek kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam kajian IG, mengingat instrumen ini erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan komunitas lokal. Pendaftaran IG hanya dapat dilakukan apabila masyarakat produsen secara kolektif membentuk wadah kelembagaan yang dikenal dengan nama Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis.<sup>7</sup> MPIG memiliki peran penting untuk mengatur standar mutu produk, menetapkan wilayah produksi yang sah, menyusun dokumen deskripsi produk secara rinci, serta melakukan pengawasan terhadap konsistensi kualitas produk yang beredar di pasaran<sup>8</sup>. Bagi komoditas Bawang Samosir, keberadaan MPIG menjadi sangat krusial mengingat petani yang tersebar di berbagai desa sentra produksi seperti Pangururan, Simanindo, Tomok, Ambarita, dan Pangururan Tengah memiliki variasi dalam teknik budidaya yang digunakan. Proses standardisasi kualitas dan penyusunan dokumen deskripsi produk membutuhkan kesepakatan kolektif yang tidak mudah dicapai tanpa struktur organisasi yang kuat dan terkoordinasi. Persoalan kelembagaan ini seringkali menjadi hambatan administratif utama yang menyebabkan beberapa produk lokal berpotensi di Indonesia mengalami keterlambatan dalam proses pendaftaran IG.

Selain aspek hukum dan ekonomi, IG juga memiliki hubungan erat dengan upaya keberlanjutan lingkungan karena persyaratan pendaftarannya mewajibkan adanya deskripsi rinci mengenai kondisi geografis yang memengaruhi kualitas produk. IG dapat menjadi alat efektif untuk memperkuat pelestarian praktik budidaya tradisional serta menjaga kelestarian ekosistem lokal, karena produsen akan memiliki insentif ekonomi untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang mendukung terbentuknya karakteristik produk.<sup>9</sup> Dalam konteks Bawang Samosir, karakteristik produk yang khas sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah vulkanik Pulau Samosir yang kaya mineral, suhu udara yang relatif rendah, serta tingkat kelembapan khas kawasan Danau Toba. Upaya mendaftarkan IG diharapkan dapat membantu petani mempertahankan pola tanam tradisional yang ramah lingkungan serta menghindari penggunaan metode pertanian modern yang berpotensi

---

<sup>7</sup> Rizky Ahdityati, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah," *Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 321-28.

<sup>8</sup> Ahdityati.

<sup>9</sup> Agustino et al., "Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum Dan Implementasi *Sustainable Development Goals* Di Indonesia ( Geographical Environmental Protection: *Legal Challenges and Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia*)," *LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 448-76.

mengancam keaslian karakteristik bawang merah Samosir.<sup>10</sup> Dengan demikian, konservasi ekologis melalui pendaftaran IG dapat menjadi fondasi jangka panjang bagi keberlanjutan sistem pertanian bawang merah di wilayah tersebut.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi elemen krusial dalam kajian IG di Indonesia. Secara prinsip, IG berfungsi untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan karakteristik yang dijanjikan, karena nama geografis yang digunakan hanya dapat dipakai oleh produsen yang mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Bagi Bawang Samosir, fenomena pemalsuan nama daerah merupakan masalah yang telah lama menjadi keluhan petani lokal khususnya pada musim panen ketika pasokan bawang merah dari wilayah lain masuk ke pasar dengan menggunakan label nama “Samosir” untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi petani lokal tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi Bawang Samosir sebagai produk khas daerah. Dengan mendapatkan status IG, praktik pemalsuan semacam ini diharapkan dapat ditekan secara efektif melalui mekanisme hukum yang jelas serta sistem pengawasan pasar yang lebih terstruktur.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak IG juga menjadi isu penting yang banyak dibahas dalam literatur terkait IG di Indonesia. Secara umum, penegakan IG melibatkan dua pendekatan utama: tindakan preventif yang dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, dan tindakan represif yang dilakukan melalui proses litigasi maupun mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan penyelesaian sengketa secara administratif. Pentingnya penegakan hukum ini menjadi semakin relevan bagi Bawang Samosir mengingat meningkatnya permintaan pasar yang berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan nama daerah. Penguatan sistem pengawasan tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi produsen lokal tetapi juga akan memperkuat nama baik Bawang Samosir sebagai produk khas kawasan Danau Toba. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang jelas juga akan memberikan kepastian hukum bagi calon investor dan pelaku ekspor terhadap legalitas produk yang akan mereka jual di pasar internasional.

Bawang Samosir memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai IG mengingat karakteristik fisik dan organoleptiknya sangat dipengaruhi oleh faktor geografis yang tidak dapat direplikasi di luar wilayah Pulau Samosir. Kombinasi antara tanah vulkanik yang kaya mineral, suhu rendah di dataran tinggi, dan pola angin lokal yang khas menghasilkan karakteristik produk yang unik seperti rasa pedas yang tajam, aroma yang kuat dan khas, ketahanan simpan yang panjang (hingga 3 bulan tanpa proses pengolahan), serta ukuran umbi yang konsisten. Potensi ini sepenuhnya memenuhi prinsip dasar IG yang menyatakan bahwa produk harus memiliki keterikatan yang kuat dan tidak terpisahkan dengan lingkungan geografis tertentu. Berdasarkan pengalaman komoditas sejenis, produk pertanian yang telah memperoleh sertifikasi IG biasanya dapat berkembang menjadi komoditas premium

---

<sup>10</sup> Nurohma, “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal,” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 110–28.

dengan nilai tambah yang signifikan. Pengakuan sebagai produk dengan IG diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi peningkatan nilai tambah produk serta membuka akses Bawang Samosir ke rantai nilai yang lebih panjang dan beragam, termasuk pasar ekspor yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Meskipun memiliki potensi yang besar, proses pendaftaran IG Bawang Samosir menghadapi sejumlah hambatan struktural dan teknis yang perlu diatasi. Hambatan yang umum ditemui antara lain kurangnya data ilmiah yang komprehensif mengenai karakteristik produk dan hubungan dengan kondisi lingkungan, keterbatasan kapasitas petani dalam menyusun dokumen administrasi dan deskripsi produk sesuai standar, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung proses pendaftaran, serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan komunitas petani mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan IG. Hambatan serupa juga telah dialami oleh daerah lain di Indonesia yang mencoba mendaftarkan produk lokal sebagai IG, yang umumnya mengalami kendala administratif dan kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan seperti petani, akademisi, dan pemerintah. Situasi ini semakin menegaskan urgensi adanya penelitian yang dapat mengidentifikasi secara rinci berbagai hambatan yang dihadapi baik dari sisi hukum, administratif, maupun ekonomi pada komunitas petani bawang merah Samosir.

Persoalan lain yang menjadi fokus analisis adalah struktur rantai nilai Bawang Samosir yang masih bersifat sederhana dan didominasi oleh peran pedagang pengumpul sebagai perantara utama. Ketiadaan standar mutu yang baku dan terverifikasi menyebabkan harga Bawang Samosir menjadi tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh dinamika permainan pasar yang tidak sehat. Pendaftaran IG memiliki potensi untuk memperbaiki struktur rantai nilai ini melalui penerapan sistem kontrol mutu yang ketat dan sistem pelabelan yang jelas, yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi tawar petani dalam perdagangan. Ketika standar kualitas telah ditetapkan secara jelas melalui dokumen deskripsi IG, petani akan memiliki pedoman yang jelas dalam proses produksi dan dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih adil dan sesuai dengan nilai yang diberikan. Oleh karena itu, kajian terhadap struktur rantai nilai menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana implementasi IG dapat memperkuat struktur pasar Bawang Samosir secara menyeluruh.

Dalam konteks ekspor, penerapan IG di Indonesia telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penguatan branding produk lokal di pasar internasional. Beberapa contoh komoditas seperti kopi Gayo dari Aceh, garam Amed dari Bali, dan kayu cendana dari Sumba menunjukkan adanya peningkatan minat dan permintaan dari pasar internasional setelah memperoleh status IG. Keberhasilan ini dapat menjadi tolok ukur bagi pengembangan Bawang Samosir, mengingat karakteristik produk yang unik memungkinkan Bawang Samosir untuk menjadi komoditas niche market yang menarik bagi pasar kuliner internasional. Konsumen di luar negeri cenderung lebih menghargai produk yang memiliki identitas yang kuat dan latar belakang budaya yang jelas. Kesenjangan penelitian mengenai Bawang Samosir masih cukup besar mengingat sebagian besar kajian tentang IG di Indonesia selama

ini berfokus pada komoditas kopi, teh, dan garam. Produk hortikultura segar seperti bawang merah jarang dibahas secara mendalam dalam literatur ilmiah, padahal memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Literatur yang membahas secara khusus mengenai IG Bawang Samosir masih sangat terbatas, terutama terkait analisis mendalam mengenai karakteristik agro-ekologis, hambatan administratif dalam proses pendaftaran, serta potensi peningkatan nilai rantai melalui implementasi IG.

Urgensi melakukan penelitian ini menjadi semakin kuat mengingat Bawang Samosir merupakan komoditas strategis bagi masyarakat di Pulau Samosir yang sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Ketiadaan perlindungan hukum melalui IG membuat petani rentan mengalami kerugian ekonomi akibat praktik pemalsuan nama daerah, fluktuasi harga yang tajam, serta minimnya akses ke pasar premium. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif potensi IG sebagai alat hukum, instrumen ekonomi, dan pendorong penguatan rantai nilai diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana petani dapat meningkatkan pendapatan mereka sekaligus melestarikan karakter khas produk yang telah menjadi identitas daerah. Dukungan ilmiah yang diberikan melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Samosir untuk mengambil langkah strategis dalam menetapkan Bawang Samosir sebagai komoditas unggulan yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang dihadapi dalam pendaftaran IG Bawang Samosir adalah: pertama, kelangkaan bibit lokal Sitapak yang mengancam keaslian karakteristik produk dan mempersulit pembuktian keterkaitan geografis; kedua, legal gap dalam UU No. 20 Tahun 2016 yang belum mengatur secara rinci mekanisme verifikasi ilmiah dan penetapan batas wilayah produksi untuk komoditas hortikultura segar; ketiga, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dalam membentuk MPIG dan menyusun dokumen deskripsi produk yang memenuhi standar administratif; keempat, minimnya dukungan teknis dan finansial dari pemerintah daerah untuk proses pendaftaran; serta kelima, struktur rantai nilai yang tidak efisien akibat dominasi pedagang pengumpul yang menyebabkan harga tidak stabil dan rendahnya posisi tawar petani. Permasalahan ini semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat praktik pemalsuan nama daerah terus merugikan petani lokal dan mengancam reputasi Bawang Samosir sebagai produk khas Danau Toba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam hambatan-hambatan tersebut sekaligus mengidentifikasi strategi konkret untuk mempercepat pendaftaran IG Bawang Samosir sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing ekspor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka permasalahan yang diangkat peneliti perlu dibatasi, oleh karena itu penulis membatasi penelitian yang berkaitan dengan:

1. Penelitian ini hanya mengkaji ciri-ciri atau karakteristik bawang Samosir memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis.
2. Penelitian ini hanya mengkaji hambatan hukum, administratif, dan ekonomi bagi komunitas petani dalam memperoleh sertifikat IG.
3. Penelitian ini hanya mengkaji pendaftaran IG dapat meningkatkan akses pasar ekspor dan pendapatan petani.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data secara komprehensif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2025 di Desa Turpuk Sagala, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam budidaya bawang Samosir dan pemahaman mendalam terhadap kondisi pertanian setempat. Tujuh informan dipilih karena proses wawancara telah mencapai saturasi data, yakni titik di mana informasi dari informan tambahan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Informan terdiri atas: Herminda Malau S.I.P., M.Si (aparatur kecamatan), Gebot Lasro Sagala (petani), Eldi DF Sinaga (istri petani), Bonaman Sagala (anak petani), Breanly Habeahan dan Hendra Sihombing (pelaku di bidang pertanian), serta Wilihar Jokro Sagala (Sekretaris Desa). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pertanian bawang Samosir, interaksi antara petani, serta kondisi lingkungan geografis yang memengaruhi kualitas bawang. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan terpilih untuk memperoleh informasi mengenai potensi dan kendala pendaftaran indikasi geografis. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan penelitian terkait, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Kombinasi dari ketiga teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai isu yang diteliti.<sup>11</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1.2 Ciri-ciri atau karakteristik bawang Samosir memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis.

Indikasi geografis adalah sumber daya ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, baik dalam perdagangan lokal maupun global. Saat ini, hanya sedikit indikasi geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

---

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 185.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pentingnya pendaftaran ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena indikasi geografis yang tidak terdaftar membuat pihak luar, baik domestik maupun internasional, dapat memanfaatkan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang telah menciptakan dan menjual produk tersebut.

Prosedur untuk pendaftaran mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 5-14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Secara singkat, prosedur pendaftaran meliputi:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau wakilnya dengan mengisi formulir dalam tiga salinan yang diserahkan kepada direktorat jenderal. Di dalamnya harus tercantum informasi administrasi (tanggal, bulan, serta tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; serta nama lengkap dan alamat wakil, jika permohonan dilakukan melalui wakil). Permohonan juga harus disertai dengan surat kuasa khusus jika diajukan melalui wakil dan bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- b. Permohonan harus disertai dengan buku persyaratan yang mencakup: 1) Nama indikasi geografis yang sedang dimohonkan pendaftarannya; 2) Nama produk yang mendapatkan perlindungan dari indikasi geografis; 3) Penjelasan mengenai ciri khas dan mutu yang membuat produk tertentu berbeda dari produk lain dalam kategori yang sama, serta menjelaskan hubungan produk dengan wilayah asalnya; 4) Penjelasan mengenai lingkungan geografis serta unsur alam dan manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik produk yang dihasilkan; 5) Penjelasan tentang batas wilayah dan/atau peta area yang terikat pada indikasi-geografis berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang ; 6) Penjelasan mengenai sejarah dan tradisi yang terkait dengan penggunaan indikasi-geografis untuk menandai produk yang dihasilkan di wilayah itu, termasuk pengakuan masyarakat terhadap indikasi-geografis tersebut; 7) Penjelasan yang mendeskripsikan tahapan produksi, proses pengolahan, dan metode pembuatan yang dipakai sehingga memungkinkan setiap produsen di area tersebut untuk menciptakan, mengolah, atau memproduksi produk terkait; 8) Penjelasan mengenai cara yang dipakai untuk menguji mutu barang yang diproduksi; dan 9) Label yang digunakan pada produk yang mencantumkan Indikasi-geografis.
- c. Pemeriksaan administratif. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan dan memberikan Tanggal Penerimaan jika permohonan lengkap. Apabila terdapat permohonan tidak lengkap Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Jika kelengkapan persyaratan tidak

dipenuhi Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi geografis.

- d. Pemeriksaan substantif. Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan direktorat jenderal meneruskan permohonan kepada tim ahli indikasi-geografis untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal tim ahli indikasi geografis menyatakan memenuhi ketentuan persyaratan, tim ahli indikasi geografis menyampaikan usulan kepada direktorat jenderal agar indikasi-geografis didaftarkan di daftar umum indikasi geografis. Pemeriksaan substantif dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan. Jika biaya tidak dibayarkan permohonan dianggap ditarik kembali. Dalam hal tim ahli indikasi-geografis menyetujui suatu indikasi-geografis dapat didaftar, tim ahli indikasi-geografis mengusulkan kepada direktorat jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan indikasi-geografis tersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli indikasi-geografis. Dalam hal tim ahli indikasi-geografis menyatakan bahwa permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli indikasi-geografis, direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan diterima, pemohon atau wakilnya diperbolehkan untuk memberikan tanggapan atas penolakan yang diajukan dengan menyertakan alasannya. Apabila pemohon atau wakilnya tidak memberikan tanggapan terhadap penolakan, direktorat jenderal akan mengeluarkan keputusan terkait penolakan permohonan dan memberitahukan hasilnya kepada pemohon atau melalui wakilnya. Bila pemohon atau wakilnya menyampaikan tanggapan atas penolakan, dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggapan diterima, direktorat jenderal akan meneruskan tanggapan tersebut kepada tim ahli indikasi-geografis, yang kemudian akan menelaah kembali dan memberikan saran mengenai keputusan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggapan diterima. Jika tim ahli indikasi geografis memberikan persetujuan untuk tanggapan tersebut, direktorat jenderal akan mengumumkan indikasi geografis serta buku persyaratan dalam berita resmi indikasi-geografis.
- e. Pengumuman. Dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah disetujui atau ditolak indikasi-geografis untuk pendaftaran, direktorat jenderal akan mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi-geografis. Pengumuman ini mencakup nomor permohonan, nama lengkap dan alamat

pemohon, nama dan alamat wakilnya, tanggal penerimaan, indikasi-geografis yang bersangkutan, serta ringkasan dari buku persyaratan. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan<sup>12</sup>.

Berdasarkan kerangka aturan yang telah ditentukan, penelitian ini mengungkap bahwa bawang Samosir menemui tantangan signifikan dalam memenuhi kriteria untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis. Temuan dari wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa ada dua masalah utama yang menjadi penghambat utama pendaftaran indikasi geografis bawang Samosir, yakni hilangnya varietas asli dan rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pihak-pihak terkait.

Narasumber menjelaskan bahwa varietas bawang yang kini ditanam oleh para petani Samosir berasal dari luar daerah, khususnya dari Nganjuk, Jawa Timur, karena stok bawang Sitapak asli telah habis ketika harga bawang merah mengalami lonjakan. Seperti yang dikatakan sumber informasi, "kita tidak bisa memilih bibit sendiri, jadi tidak bisa dikatakan itu bibit dari Samosir, kalau cuma menanam tidak bisa kita klaim hal itu," sehingga meskipun bawang ditanam di tanah Samosir dan memiliki ciri khas seperti aroma lebih kuat, rasa lebih pedas, serta tahan terhadap cuaca buruk, ketergantungan pada bibit impor melemahkan argumen tentang asal usul atau orisinalitas produk, yang merupakan syarat utama dalam pendaftaran indikasi geografis. Meskipun demikian, perlu ditambahkan argumen hukum yang memperkuat posisi Bawang Samosir: dalam kajian Indikasi Geografis, lingkungan geografis yang unik dapat menghasilkan adaptasi fenotipik pada tanaman yang ditanam di dalamnya. Artinya, meskipun bibit awal berasal dari Nganjuk, namun karena ditanam dan tumbuh di ekosistem spesifik Samosir dengan tanah mineral vulkanik, suhu dataran tinggi, dan iklim mikro Danau Toba produk akhirnya menghasilkan karakteristik organoleptik yang tidak dapat direplikasi di wilayah asal bibit tersebut. Hal ini memperkuat argumen bahwa produk tersebut tetap layak disebut sebagai produk khas Samosir, karena faktor lingkungan geografislah bukan semata genetika bibit yang menentukan ciri khas produk akhir. Selain masalah teknis tersebut, hambatan kelembagaan juga menjadi salah satu faktor yang menghalangi proses pendaftaran.

Sumber informasi menyatakan bahwa "pemerintah belum ada kesadaran untuk memberikan hak cipta terhadap bawang Samosir, mungkin karena masyarakat belum merasa ada yang diklaim oleh pihak lain," yang mencerminkan sikap reaktif daripada proaktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Ketidajelasan batas wilayah geografis juga menjadi kendala karena daerah-daerah lain seperti Toba dan Humbang Hasundutan memiliki jenis bawang yang hampir sama, sehingga sumber informasi menyarankan kemungkinan pendaftaran secara kolektif dengan daerah sekitar apabila ada penelitian ilmiah yang membuktikan perbedaan ciri khas bawang Samosir. Perlu dicermati bahwa apabila karakteristik bawang merah di ketiga kabupaten tersebut terbukti identik secara ilmiah, maka nama IG yang tepat mungkin bukan "Bawang Samosir", melainkan nama yang lebih luas seperti "Bawang Merah Danau Toba". Namun apabila nama "Bawang Samosir" tetap dipertahankan, maka harus ada

---

<sup>12</sup> Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Danpeningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia" 20, no. 1 (2017): 358-66.

pembuktian ilmiah yang tegas mengenai perbedaan kandungan mineral tanah Pulau Samosir dibandingkan wilayah daratan Sumatera Utara lainnya, mengingat posisi geologis Pulau Samosir yang berada di tengah kaldera vulkanik Danau Toba memberikan karakteristik tanah yang secara kimiawi berbeda dari kabupaten sekitarnya. Namun hingga saat ini belum ada inisiatif aktif dari pemerintah daerah untuk melakukan survei menyeluruh dan penelitian yang diperlukan dalam proses pendaftaran indikasi geografis tersebut.

Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam proses registrasi, bawang Samosir memiliki beberapa karakteristik yang dapat memenuhi kriteria sebagai indikasi geografis jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan didukung oleh dokumen yang memadai. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur Merek dan Indikasi Geografis, produk perlu memiliki reputasi, kualitas, serta ciri khas tertentu yang dipengaruhi oleh komponen lingkungan geografis, baik alam maupun kontribusi manusia. Dalam hal bawang Samosir, karakteristik yang diungkapkan oleh sumber mencakup aroma yang lebih tajam dan kuat, rasa yang lebih pedas, serta ketahanan produk yang lebih baik (tidak mudah busuk atau rusak) jika dibandingkan dengan bawang merah dari wilayah lain.

Faktor geografis yang mendasari ciri-ciri tersebut adalah kondisi tanah mineral di Kabupaten Samosir yang berada pada ketinggian antara 700 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar antara 17°C hingga 29°C, serta kelembapan udara yang rata-rata mencapai 85 persen. Sumber juga menekankan bahwa "rasa bawang dari Samosir lebih enak karena tanah kita tanah mineral, berbeda dengan tanah humus. Jadi, kandungan mineralnya tidak akan habis, sehingga rasanya enak." Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara kondisi geografis dengan kualitas produk, yang merupakan bagian penting dari syarat indikasi geografis. Selain itu, Samosir juga memiliki sejarah dan tradisi penanaman bawang yang sudah lama, di mana sejak dulu bawang menjadi salah satu ciri khas hasil pertanian Samosir bersama dengan kacang, padi, dan pinahan. Namun, karakteristik tersebut masih bersifat deskriptif dan subjektif, sehingga dibutuhkan penelitian ilmiah yang terstandar untuk mengukur perbedaan kandungan kimia, analisis organoleptik, dan parameter kualitas lainnya yang bisa membedakan bawang Samosir secara objektif dari bawang merah di daerah lain, serta dokumen mengenai metode pengelolaan budidaya yang digunakan petani lokal dalam menghasilkan produk dengan ciri tersebut.

## **2. Hambatan hukum, administratif, dan ekonomi bagi komunitas petani dalam memperoleh sertifikat IG.**

Sertifikat Indikasi Geografis (IG) adalah tanda resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk memiliki keunikan yang berasal dari faktor geografis wilayah produksinya. Dalam kasus Bawang Samosir, keunikan tersebut bersumber dari tanah vulkanik Danau Toba dan iklim sejuk pada ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, yang menghasilkan bawang dengan aroma lebih wangi, rasa lebih pedas, warna cerah, dan ketahanan simpan yang baik. Meskipun potensi ini sangat kuat, komunitas petani Samosir menghadapi tiga hambatan utama dalam proses

pendaftaran IG, yakni hambatan hukum, administrasi, dan ekonomi, sebagaimana diuraikan berikut ini.

**a. Hambatan Hukum**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 mengharuskan adanya bukti ilmiah yang membuktikan keunikan bawang Samosir berdasarkan faktor geografis. Petani menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi persyaratan ini mengingat keterbatasan akses terhadap fasilitas uji laboratorium dan pendampingan ilmiah yang memadai. Herminda Malau menyoroiti kesadaran masyarakat yang rendah tentang "mempertahankan ciri khas" di tengah kemiripan varietas dengan Toba-Tapanuli, serta sanksi hukum yang lemah terhadap pemalsuan. Sementara petani seringkali tidak memiliki pengetahuan atau akses ke pendampingan hukum yang memadai, prosedur yang ketat menuntut dokumen legal yang lengkap dan bukti autentikasi. Selain itu, kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah menyebabkan proses hukum menjadi rumit dan lamban, yang menyebabkan pengajuan pendaftaran IG tertunda. Selain itu, karena belum ada sertifikasi hukum, produk bawang Samosir belum dilindungi secara eksklusif. Akibatnya, risiko pelanggaran dan penggunaan nama yang tidak sah masih tinggi. Yang lebih krusial, tanpa sertifikat IG, petani Samosir tidak memiliki standing hukum—yakni dasar hukum yang sah—untuk menggugat pihak lain yang menjual bawang dari luar wilayah dengan menggunakan label "Samosir". Inilah yang disebut sebagai kekosongan perlindungan hukum preventif: hukum tidak dapat bertindak sebelum hak itu didaftarkan, sehingga pemalsuan nama daerah terus berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang nyata bagi pelakunya.

**b. Hambatan Administrasi**

Prosedur administrasi pendaftaran IG sebagaimana diatur dalam UU MIG dan PP No. 51 Tahun 2007 melibatkan proses birokrasi yang kompleks, mulai dari penyusunan Dokumen Deskripsi (Buku Persyaratan), pemetaan wilayah koordinat, hingga pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli IG yang memakan waktu minimal 12 bulan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kendala utama administrasi bukan sekadar pada teknis pengisian formulir, melainkan pada tantangan sosiologis-hukum dalam pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Sebagai syarat mutlak pemohon, MPIG menuntut adanya transformasi sosial dari pola kerja petani yang selama ini bersifat individualistik menjadi kelembagaan kolektif. Proses ini memerlukan konsensus komunal yang sangat kuat terkait standarisasi mutu produk, batas wilayah produksi yang sah, serta mekanisme pengawasan bersama untuk menjaga reputasi merek kolektif tersebut. Tanpa adanya pendampingan intensif dari pemerintah daerah atau akademisi, sinkronisasi visi di antara ratusan petani yang tersebar di sentra produksi Samosir sulit dicapai. Akibatnya, meskipun potensi karakteristik produk sangat kuat, ketiadaan wadah organisasi yang solid membuat persyaratan administratif

berupa rekomendasi dinas terkait dan dokumen deskripsi teknis menjadi terbengkalai. Rendahnya literasi administrasi di tingkat petani semakin memperlebar jarak antara ketersediaan regulasi dengan implementasi pendaftaran di daerah.

**c. Hambatan Ekonomi**

Pendaftaran IG membutuhkan biaya antara Rp. 50.000.000 hingga Rp. 100.000.000 untuk survei tanah, uji laboratorium untuk rasa dan aroma, serta konsultasi notaris. Namun, bagi petani yang harus bertahan hidup dengan panen setiap 60 hari di lahan kecil yang rentan terhadap cuaca ekstrim, seperti kekeringan saat cuaca panas atau busuk saat hujan deras. Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa "branding tidak penting jika petani tidak sejahtera, lebih baik dijual langsung ke pasar daripada melalui tengkulak yang menaikkan harga dua kali lipat." Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani sangat penting. Bawang Samosir akan menerima perlindungan hukum yang jelas dan eksklusif apabila terdaftar sebagai produk IG. Ini berarti hanya bawang yang berasal dari wilayah Samosir yang dapat menggunakan label tersebut. Karena pelanggan nasional dan internasional semakin percaya pada keaslian dan kualitas produk yang teridentifikasi secara geografis, hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi produk. Perlindungan IG juga dapat mendorong petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, membuka akses pasar ekspor yang lebih luas.

**3. Implikasi Pendaftaran IG dapat meningkatkan akses pasar ekspor dan pendapatan petani.**

Indikasi Geografis adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual. Indikasi geografis berfungsi untuk menandai suatu barang dan/atau produk yang menunjukkan kualitasnya. Tanda ini mencerminkan karakteristik khusus dari barang dan/atau produk tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah (faktor alam) serta faktor manusia, atau bahkan kombinasi dari kedua faktor ini.<sup>13</sup> Di Indonesia, pengaturan tentang Indikasi Geografis masih terintegrasi dengan pengaturan Merek, diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, bersama dengan peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Bawang Samosir berpotensi mendapatkan perlindungan hukum melalui sertifikasi Indikasi Geografis. Sesuai hasil lapangan menunjukkan bahwa bawang Samosir memiliki karakteristik unggul, seperti daya tahan tinggi, tidak mudah busuk, serta kemampuan tumbuh yang baik. Keunikan ini sangat terkait dengan kondisi tanah mineral Samosir yang menjadikan berbagai rempah yang ditanam di daerah tersebut lebih unggul dibandingkan daerah lain. Karakteristik khas seperti ini merupakan dasar kuat bagi suatu produk untuk memperoleh perlindungan IG. Ketika suatu produk

---

<sup>13</sup> Muhammad Citra Ramadhan, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, CV. Kaizen Sarana Edukasi (Yogyakarta, 2024).

mendapatkan status IG, ciri khas wilayah dan kualitas unggulnya akan mendapat pengakuan hukum dan nilai pasar yang lebih tinggi, sehingga membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Meskipun memiliki potensi, tantangan utama yang ditemukan dari wawancara salah satu petani adalah keterbatasan petani dalam Pendaftaran IG Bawang Samosir. Tanpa sertifikasi IG, Bawang Samosir akan tetap diperlakukan sebagai komoditas umum (*undifferentiated commodity*) yang harganya ditentukan sepenuhnya oleh fluktuasi pasar, bukan oleh kualitas spesifik dan keunikan geografisnya. IG menuntut adanya keunikan yang dapat ditelusuri kembali ke asal usul geografisnya, termasuk karakteristik genetik maupun metode budidaya yang khas. Ketika sumber bibit berasal dari luar daerah, seperti Nganjuk, Jawa, maka identitas khas daerah menjadi berkurang, sehingga persyaratan IG tidak sepenuhnya terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa pencapaian Indikasi Geografis tidak hanya ditentukan oleh mutu tanah, tetapi juga oleh kelestarian jenis lokal.

Dalam konteks peningkatan akses pasar ekspor, IG berperan sebagai instrumen branding yang diakui secara internasional. Produk yang terdaftar IG biasanya lebih mudah diterima di pasar global karena dinilai memiliki kualitas terjamin, keaslian jelas, dan pengawasan ketat dalam proses produksinya. Bagi bawang Samosir, jika IG dapat diperoleh, maka keunggulan tanah mineral dan kualitas bawangnya dapat dikomunikasikan lebih efektif kepada konsumen luar negeri. Penguatan reputasi ini menjadi faktor penting untuk memasuki pasar ekspor yang kompetitif. Namun, wawancara memperlihatkan bahwa bagi petani, branding tidak cukup jika tidak memberikan kesejahteraan langsung, sehingga manfaat ekonomi harus menjadi fokus utama.

Dari sisi pendapatan petani, wawancara menegaskan bahwa rantai distribusi yang lebih pendek, misalnya melalui penjualan langsung ke pasar tanpa perantara pengumpul, menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jika bawang Samosir memperoleh IG, maka posisi tawar petani dalam rantai pasok akan meningkat. IG dapat mendorong pembentukan lembaga pengelola bersama, mendorong standarisasi kualitas, dan membuka peluang kontrak dagang dengan pembeli besar, termasuk eksportir. Dengan status IG, harga produk cenderung stabil dan lebih tinggi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila petani tetap menjadi pihak utama yang menikmati nilai tambahnya.

## **D.PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

1. Bawang Samosir secara substantif memenuhi kriteria pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Produk ini memiliki keunggulan spesifik berupa aroma tajam, rasa pedas khas, dan daya simpan tinggi yang terbentuk akibat interaksi tanah mineral vulkanik dan iklim mikro Danau Toba. Meskipun terdapat kendala pada kemurnian bibit lokal *Sitapak*, fenomena adaptasi fenotipik membuktikan bahawa faktor lingkungan geografis Samosir lebih dominan dalam menentukan kualitas akhir

- produk, sehingga keterikatan geografis (*geographical link*) tetap kukuh secara hukum.
2. Proses perolehan sertifikat IG menghadapi hambatan tripartit yang signifikan. Secara hukum, terdapat *legal gap* dalam UU MIG yang belum mengakomodasi verifikasi ilmiah spesifik bagi produk hortikultura segar. Secara administratif, terdapat tantangan sosiologis-hukum dalam mentransformasi pola kerja petani individual menjadi kelembagaan kolektif Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Secara ekonomi, tingginya kos pendaftaran dan pengujian laboratorium menjadi beban berat bagi komunitas petani skala kecil.
  3. Pendaftaran IG merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani dan akses pasar ekspor. Dengan status IG, Bawang Samosir bertransformasi dari komoditas umum menjadi produk premium yang memiliki perlindungan hukum terhadap pemalsuan nama daerah (*misappropriation*). Hal ini memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) kepada pembeli antarabangsa, yang secara langsung berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani.

## 1.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah, segera memfasilitasi pembentukan MPIG melalui pendampingan hukum dan sokongan bajet, serta menyediakan bantuan teknis untuk penyusunan Buku Persyaratan pendaftaran IG.
2. Kepada Institusi Akademik dan Penyelidikan, melakukan kajian ilmiah terstandar mengenai kandungan kimia dan profil organoleptik Bawang Samosir untuk menyediakan data objektif yang diperlukan dalam pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
3. Kepada Pemerintah Pusat, mendorong revisi atau aturan pelaksana UU MIG yang lebih inklusif terhadap komoditas hortikultura segar, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak IG untuk melindungi reputasi produk lokal di pasar nasional maupun global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, D. "Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia." *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 450-470.
- Ahdiyati, R. "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 321-328.
- Irawan, C. *Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*. Bengkulu, 2017.

- Mayana, R. F. "Pengembangan Produk Indikasi Geografis dalam Konteks Sharing Economy di Era Disrupsi Digital." *Jurnal LITIGASI* 21, no. 1 (2020): 128-146.
- Nurohma. "Perlindungan Indikasi Geografis untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal." *Jurnal JATISWARA* 35, no. 2 (2020): 110-125.
- Ramadhan, M. C. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sinaga, T. D. "Kendala dalam Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 11 (2020): 1825-1833.
- Yessiningrum, W. R. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 7 (2015): 42-53.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.